



LAMPIRAN
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 0033/UN48.8.1/DL/2020

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Klian Desa Adat Tista Baktiseraga
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Peranan Desa Adat Dalam Penanganan Krama Tamu di Desa Adat Tista Baktiseraga, Kecamatan Buleleng di Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta data mengenai **pararem dan data masyarakat desa adat Tista Baktiseraga** yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Serly Liananda
Nomor induk Mahasiswa : 1614101026
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 07 Januari 2020

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

LAMPIRAN PERTANYAAN NARASUMBER

1	<p>Bagaimana proses administrasi kependudukan masuknya <i>krama tamiu</i> di Desa Adat Tista</p>	<p>1. Bagaimana Proses administrasi kependudukan masuknya <i>krama tamiu</i> di Desa Adat Tista?</p> <p>2. Bagaimana Proses administrasi kependudukan Apabila ada <i>Krama Tamiu</i> baik yang tinggal sementara ataupun yang tinggal menetap jika Berkewarganegaraan Asing (WNA)?</p>	<p>Bapak Putu Sentana selaku Wakil <i>Kelian</i> Desa Adat Tista</p>
2	<p>Bagaimana pengaturan <i>awig-awig</i> terhadap <i>krama tamiu</i> di Desa Adat Tista Baktiseraga</p>	<p>1. Apa saja peraturan <i>awig-awig</i> terhadap <i>krama tamiu</i> yang ingin tinggal menetap atau menetap sementara di Desa Adat Tista?</p>	<p>Bapak Jro Nyoman Supardi selaku <i>Kelian</i> Desa Adat Tista</p>

3	<p>Bagaimana konsekuensi hukum terhadap <i>krama tamiu</i> setelah dirancang kebijakan adat di desa adat Tista Baktiseraga</p>	<p>1. Apa Hak dan Kewajiban <i>krama tamiu</i> sesuai dengan <i>Pararem</i> yang ada di Desa Adat Tista?</p> <p>2. Apa Kewajiban yang harus di taati dan di patuhi jika <i>krama tamiu</i> tinggal di Desa Adat Tista?</p> <p>3. Bagaimana bentuk sanksi jika <i>krama tamiu</i> melakukan pelanggaran atau tidak mentaati aturan yang berlaku di Desa Adat Tista?</p>	<p>Bapak Jro Nyoman Supardi</p>
---	--	--	---------------------------------



PERAREM DESA ADAT TISTA

Tentang

Hak dan kewajiban atau aturan penduduk sementara/pendatang/ pengusaha terhadap pararem Desa Adat Tista

Atas rahmat Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Kelian Adat Desa Adat Tista, Kecamatan Buleleng.

Menimbang :

1. Dengan pesatnya penambahan penduduk pendatang di desa-desa khususnya di wilayah Desa Adat Tista yang dilakukan tersedianya kesempatan lapangan pekerjaan serta pendirian usaha, sehingga perlu ditangani dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bahwa selama ini belum ada aturan yang menangani penduduk pendatang maupun bagi pengusaha.
3. Maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan tentang hak dan kewajiban bagi penduduk sementara (pendatang) pengusaha yang berada di wilayah Desa Adat Tista, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Mengingat :

1. Bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan tatwa/filsafat Tri Hita Karana untuk menunjang kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana keharmonisan antara:
 - a. Manusia dengan manusia
 - b. Manusia dengan lingkungan
 - c. Manusia dengan Tuhan
2. Atas menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara dan juga UUD 1945 dengan tatwa Bhineka Tunggal Ika

Dengan demikian berpegang pada Awig-awig dan Pararem Desa Adat Tista ini.

Memutuskan :

Menerapkan keputusan Desa Adat Tista tentang hak dan kewajiban penduduk sementara/pendatang dan pengusaha terhadap Desa Adat Tista :

Hak bagi masyarakat pendatang (Krama tamiu) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi krama tamiu yang telah memiliki tempat tinggal di lingkungan/wewidangan Desa Adat berhak mendapat pelayanan sesuai dengan Awig-awig dan perarem Desa Adat.
- b. Bagi Krama Tamiu yang beragama Hindu boleh melaksanakan persembahyangan di pura Khayangan tiga kecuali saat mengalami kecuntakaan.
- c. Bagi warga yang beragama Hindu yang berasal dari luar Desa Adat dan telah memiliki tempat tinggal tetap di lingkungan Desa Adat Tista boleh menjadi Krama Desa Adat Tista sesuai dengan aturan yang ada.

Kewajiban bagi masyarakat pendatang (Krama tamiu) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi warga yang berasal dari luar Desa Adat Tista dan telah memiliki tempat tinggal tetap di luar karang ayahan Desa Adat maka diwajibkan membayar uang muka (Penanjung batu), yang di bayar setiap awal tahun atau sebelum Hari Raya Nyepi.
- b. Krama Tamiu pada dasarnya yang tidak termasuk anggota desa Adat tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap Parhyangan dan setra, namun pelaksanaannya dapat dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan, tetapi tetap mempunyai ikatan dengan pawongan dan palemahan.
- c. Tamiu atau pendatang non Hindu tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap parhyangan dan setra, tetapi tetap mempunyai ikatan dengan Pawongan dan Palemahan.

Mengetahui,
Kelian Desa Adat Tista

I NYOMAN SUPARDI

LAMPIRAN FOTO



Wawancara Bapak Jro Nyoman Supardi
selaku *Kelian* Desa Adat Tista



Wawancara Bapak Putu Sentana
selaku Wakil *Kelian* Desa Adat Tista